



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan program
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

Alif Kurniawan Wijayanto

191003742016648

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**ALIF KURNIAWAN WIJAYANTO
191003742016648**

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H., M.Hum
NIDN. 0611116101

Anggota,

Dr. Edi Pranoto, SH.M.Hum
NIDN. 06120465901

Anggota,

Dr. Agus Widodo, SH.M.Hum
NIDN. 0611036001



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Agus Widodo, S.H., M.Hum
NIDN. 062504630

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum	15
1. Pengertian Pakaian Bekas Impor atau Thrifting	15
2. Asal-usul Thrifting	16
3. Budaya Thrifting di Indonesia	17
4. Jenis-jenis Toko Thrifting	19
5. Solusi Thrifting	24
6. Pro-Kontra Bisnis Thrifting Pakaian Bekas Impor Ilegal	27
B. Tinjauan Khusus	43
1. Pengertian Impor.....	43
2. Aturan-aturan Hukum Perdagangan Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia	44
3. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Impor Ilegal di Indonesia	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian	53

B. Sumber Data.....	53
1. Data Sekunder	54
2. Data Primer	55
3. Metode Pengumpulan Data	55
4. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Dasar Hukum dan Dampak Penjualan Pakaian Bekas Impor	60
B. Upaya dan Hambatan Yang Dilakukan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas	83
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Perdagangan Internasional dalam berbagai bidang komoditi impor telah diatur dalam regulasi yang harus dipatuhi, tetapi masih ada saja yang melanggar ketentuan Impor dengan cara memasukkan barang-barang ilegal yang tidak membayar pajak dan jelas-jelas dilarang karena bisa membahayakan masyarakat yang memakainya seperti mengimpor pakaian bekas ilegal atau lebih populer disebut Thrifting atau Hemat, yang saat ini ramai diperjual-belikan di negara Indonesia hingga ke pelosok desa, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Kegiatan Penjualan Pakaian Bekas Impor Ilegal merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah karena bersifat melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdagangan impor diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal ini dapat dikategorikan barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dari negara luar dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu, itu artinya langsung ke tangan penadah didalam negeri yang kemudian langsung disebar ke kios dan toko-toko di pasar thrift.

Hasil penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa orang informan. Implikasi dari penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi masyarakat dan penjual pakaian bekas impor, serta penegakan aturan melalui razia terhadap gudang-gudang penadah yang mendistribusikan pakaian bekas impor kepada penjual yang ada di pasar tradisional atau yang populer dengan nama pasar thrift.

Kata Kunci : Hukum, Perdagangan Internasional, Ilegal Thrift